

LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BIMBINGAN TEKNIS PELAPORAN PPh WAJIB PAJAK BADAN
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL FITHRAH
SURABAYA



STIESIA

Oleh:

RATNA NUGRAHENI, S.E., M.Si., Ak., CA
dan
MOH. ABDILLAH HAVID

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA
2018

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Halaman Judul	i
2. Daftar Isi	ii
3. Surat Permohonan Narasumber dari STAI Al Fithrah	iii
4. Surat Tugas Kepala LP2M	iv
5. Lembar Pengesahan	v
6. Laporan Kegiatan	1
7. Penutup	3
8. Lampiran :	
a. Materi	
b. Dokumentasi	
c. Presensi kehadiran	



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL FITHRAH

Jl. Kedinding Lor 30 Surabaya 60129
Tlp. (031) 3710977, Fax. (031) 3766804

Website : www.alfithrah.ac.id, email: stai.alfithrah@yahoo.com

Nomor : 39/STAI-AF/ B /IV/2018
Sifat : Biasa
Perihal : **Permohonan Narasumber**

Surabaya, 17 April 2018

Kepada Yth.
Ketua LP2M Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Indonesia
(STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30
SURABAYA


Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, Menindak lanjuti pematangan MOU antara STAI Al Fithrah dengan STIESIA pada tanggal 5 Oktober 2017 tentang program kerja Pelatihan dan Pendampingan Perpajakan. Dengan ini STAI Al Fithrah mengajukan permohonan Sdr/Sdri: **IFFAH QONITAH, SE., M.Si., Ak.** dan **RATNA NUGRAHENI, SE., M.Si., Ak.** sebagai narasumber pada:

Kegiatan : Bimbingan Teknis
Hari, Tgl : Rabu, 25 April 2018
Waktu : 07.30 - Selesai
Tempat : Pendopo PP Assalafi Al Fithrah
Materi : Bimbingan Teknis Pelaporan PPh Wajib Pajak Badan pada STAI Al Fithrah

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



STAI AL FITHRAH **Masudin, drg. Sp. Ort (K)**



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA **STIESIA**

DIPLOMA 3 (Terakreditasi):
• Manajemen Perpajakan
• Akuntansi

STRATA 1 (Terakreditasi):
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 2 (Terakreditasi):
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 3:
• Ilmu Manajemen
(Terakreditasi)

PENDIDIKAN PROFESI
AKUNTANSI
(Terakreditasi)

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 594 7505, 594 7840, 591 4650 Fax. 593 2218
Website : www.stiesiaedu.com, E-mail : stiesia@sby.dnet.net.id

SURAT TUGAS

Nomor: A1056/01.6b/IV/2018

Tanggal 24 April 2018

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya memberikan tugas kepada,

Nama : **1. Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.**
2. Iffah Qonitah, S.E., M.Si., Ak., CA.

Alamat : Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya

Jabatan : Dosen

Tujuan : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah
Jalan Kedinding Lor 30 Surabaya

Keperluan : Narasumber Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pelaporan PPh
Wajib Pajak Badan pada STAI Al Fithrah.

Pelaksanaan,

Hari : Rabu

Tanggal : 25 April 2018

Biaya tugas : Mandiri

Kendaraan : Non Dinas

Demikian Surat Tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Ketua,
Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Tembusan Yth.:

1. Wakil Ketua I
2. Kepala Bag. Keuangan
3. Kepala LP2M



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan : Bimbingan Teknis Pelaporan PPh Wajib Pajak Badan Pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah Surabaya

Ketua Pelaksana : Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.

Anggota : Moh. Abdillah Havid

Tempat Pelaksanaan : Pada Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya
Jalan Kedinding Lor 30 Surabaya.


Waktu Pelaksanaan : 25 April 2018

Biaya Kegiatan : Mandiri

Surabaya, 31 Mei 2018


Mengetahui

Kepala LP2M,


Prof. Ir. Hening Widi Oetomo, MM, PhD.

Ketua Pelaksana

Pengabdian kepada Masyarakat


Ratna Nugraheni, S.E., MSi., Ak., CA.

Menyetujui

Ketua STIESIA Surabaya,


Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si, Ak., C.A



LAPORAN KEGIATAN

1. Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Pelaporan PPh Wajib Pajak Badan Pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL FITTHRAH Surabaya.

2. Latar Belakang Kegiatan

Rekonsiliasi fiscal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, antara laba menurut akuntansi (laba komersial) dengan laba menurut perpajakan (laba fiskal). Untuk keperluan pihak manajemen, laba perusahaan disusun oleh perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan untuk kepentingan perpajakan, laporan keuangan perusahaan yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan dengan UU Perpajakan. Penyesuaian yang dilakukan inilah yang disebut dengan Rekonsiliasi Fiskal.

Terdapat beberapa penyebab perbedaan antara akuntansi dengan perpajakan. Perbedaan tersebut terletak pada prinsip akuntansi, metode dan prosedur akuntansi serta pengakuan biaya dan penghasilan.

Pada prinsip akuntansi dimana dijelaskan bahwa Standar Akuntansi Keuangan mengakui sedangkan perpajakan tidak mengakui. Misalnya pada natura. Akuntansi mengakui natura sebagai biaya, sedangkan perpajakan tidak mengakui. Oleh karena itu ketika menyusun laporan laba rugi fiskal, natura tersebut harus dikoreksi. Untuk metode dan prosedur akuntansi kita dapat membandingkan untuk metode penilaian persediaan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan disebutkan bahwa metode penilaian persediaan terdiri dari metode FIFO (*First In – First Out*), LIFO (*Last In – First Out*) dan metode rata-rata (*Average*). Penilaian persediaan yang diakui oleh perpajakan hanya FIFO dan average. Untuk metode penghapusan piutang, Standar Akuntansi Keuangan mengakui metode cadangan sedangkan di perpajakan penghapusan piutang dapat dilakukan apabila piutang tersebut dinyatakan benar-benar tidak dapat ditagih menurut peraturan perpajakan.

Sedangkan pada pengakuan biaya dan penghasilan terdapat beberapa ketentuan yaitu penghasilan tertentu diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan tetapi bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan, sehingga dalam rekonsiliasi fiscal penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak.

Diharapkan dengan adanya perhitungan laba rugi fiskal, maka suatu perusahaan atau badan dapat mengetahui dengan benar jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan.

3. Analisis Situasi

Berdasarkan hasil analisis situasi sebelum dilaksanakan program bimbingan teknis, diketahui instansi belum menyusun laporan laba rugi fiskal. Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

4. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar instansi dapat menyusun laporan keuangan berupa laba rugi fiskal. Dengan adanya laporan keuangan berupa laba rugi fiskal ini diharapkan instansi dapat menghitung Pajak Penghasilan Badan dengan benar.

5. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan memberikan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan berupa laporan laba rugi fiskal. Kemudian menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang.

6. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018, dimulai pukul 07.30 sampai selesai. Tim pelaksana dalam kegiatan ini adalah Ratna Nugraheni SE., Msi., Ak., CA, selaku pemateri Pajak Penghasilan Badan dan Moh. Abdillah Havid selaku asisten pemateri yang membantu terlaksananya bimbingan teknis ini.


7. Luaran Kegiatan

Luaran kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis ini adalah bahwa instansi dalam menyusun laporan keuangannya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan. Namun untuk kepentingan perpajakannya itu dalam menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang, instansi diwajibkan menyusun laporan keuangan laba rugi fiskal.

PENUTUP

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan sehingga terselesaikannya Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat pada pelaksanaan bimbingan teknis pelaporan pajak pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL FITHRAH Surabaya. Semoga kegiatan ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang cara penyusunan laporan keuangan berupa laba rugi fiskal yang nantinya akan digunakan untuk menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang.

MATERI



PAJAK PENGHASILAN (PPH)


Pasal 1

adalah

Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak

25 July 2018

BAGAN SUBJEK PAJAK



DEFINISI BADAN [Pasal 1 UU KUP]

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap


25 July 2018

SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI

- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- Perseroan Terbatas, CV, BUMN / BUMD, Firma, Kongs, Koperasi, Persekutuan, Yayasan, Dana Pensiun, Perkumpulan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk KIK dan BUT.

25 July 2018

PERHITUNGAN PPH TERUTANG



25 July 2018

OBJEK PAJAK / PENGHASILAN [Pasal 4 (1)]

Pengertian :

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1)

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kec. ditentukan lain dlm UU ini

Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan dan penghargaan

Laba Usaha

OBJEK PAJAK

[Pasal 4 ayat (1)]

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

1. keuntungan km pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sbg pengganti saham/penyertaan modal;
2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya km pengalihan harta kpd pemegang saham, sekutu atau anggota;
3. keuntungan km likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
4. keuntungan km pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kec. yang diberikan kpd keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

OBJEK PAJAK

[Pasal 4 ayat (1)]

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan km jaminan pengembalian utang

Dividen, dengan nama dan dlm bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kpd pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi

Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

Keuntungan km pembebasan utang

Keuntungan km selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha / pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (1)

Penghasilan dari Usaha Berbasis Syariah

imbalan bunga

surplus Bank Indonesia

NON OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (3)

- Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat atau sumbangan keagamaan;
- Harta hibahan;
- Warisan;
- harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah;
- Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

21

NON OBJEK PAJAK

- ❑ dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP DN, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima *dividen*, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- ❑ iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

2

NON OBJEK PAJAK

- ❑ penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- ❑ bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- ❑ penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut
 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

2

NON OBJEK PAJAK

- ❑ bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

2

NON OBJEK PAJAK

- ❑ harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

2

NON OBJEK PAJAK

- sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

2

SELESAI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PETUNJUK UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Pengisian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 (UU MRP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyerahkan SPT Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas, serta memendatarinya.
2. SPT Tahunan dibandungkan oleh pengurus, direksi, atau orang yang diberi kuasa untuk memandatarinya secepatnya disertai dengan surat kuasa khusus.
3. SPT Tahunan dianggap tidak lengkap apabila tidak dibandungkan atau tidak sepenuhnya disertai kelengkapan dokumen sebagaimana dibedakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK/03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyempitan Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK/03/2009 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001 tentang Kelengkapan dan/atau Dokumen yang harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan.
4. Wajib Pajak harus mengisi sendiri formulir SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan pajak (KPP) Kantor Pelayanan dan Revisi Pajak (KPRP) atau dengan cara menggunakan (downloading) melalui website www.pajak.go.id dan mengunggulkannya paling lambat 4 (empat) bulan setelah Tahun Pajak berakhir.
5. Menyampaikan SPT Tahunan dapat dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Perintah, Mobil Pajak dan Tempat Khusus Penyerahan Surat Pemberitahuan (Tempat Khusus) atau dapat dilakukan melalui pos dengan cara kirim perantara surat atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK/03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyempitan Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK/03/2009.
6. Kewajiban pembayar pajak yang tertunggak berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar (tidak sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan). Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau pembayaran pajak, dipotong sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan besaran dari bulan dibayar penuh 1 (satu) bulan.
7. Wajib Pajak wajib membayar atau membayar pajak yang tertunggak ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi).
8. Direktur Jenderal Pajak atau pemohonan Wajib Pajak dapat memohon persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kewenangan pembayaran pajak yang tertunggak berdasarkan SPT Tahunan (PPH Pasal 29) paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran Angsuran atau Penundaan Pembayaran pajak, pemohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 3 (tiga) bulan kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan menggunakan formulir beserta kelengkapan dokumen dalam Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

PETUNJUK PENGISIAN

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2010 menggunakan formulir yang dapat diunduh dengan menggunakan mesin scanner, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika WP memiliki sendiri formulir SPT Tahunan, jangan lupa stempel merah (stempel empat warna) di tempat stempel sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat di-scan.
2. Ukuran kertas yang digunakan 74x105 (8,5 x 13 inch) dengan berat minimal 70 gram.
3. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
4. Kolom berpetak

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin tulis, dalam mengisi isian yang tidak terstruktur (seperti: Nama Wajib Pajak, Jenis Usaha dan Negara Asal/Kantor Pusat (Maksud BUT)) kata-kata tidak dapat disingkat supaya tidak melampaui batas setiap kolom. Sedangkan untuk isian yang terstruktur (seperti: NPWP, Nomor Telepon) bisa harus ditulis kata.

Contoh Pengisian:

NPWP : 011 234 567 8 912 3456

NAMA WP : PT MAJU MUNDUR RESOURCES JAYA

Jenis Usaha : MANUFAKTUR DAN PERUSAHAAN

No. Telepon : 021 2345 6789

Catatan: Untuk yang menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian harus dalam huruf kapital. Untuk yang mengisi untuk menggunakan komputer dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat wajib menggunakan Formulir 1771/1.

5. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah atau US dollar, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
 - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
 - b. dalam menuliskan sepuluh dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

8. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 (dua) bulan. Prolongasi harus disertai pengantoran surat-menyurat pajak, suratnya dengan 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelaksanaan kelengkapan pembayaran pajak yang tertunggak.

10. Apabila SPT Tahunan tidak diumumkan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam waktu penyelesaian penyelesaian SPT Tahunan, dimana sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

11. Pembetulan dengan menggunakan bahasa Inggris atau mata uang Dolar Amerika Serikat dapat dibarengkan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Wajib Pajak yang dibetulkan untuk memperlengkapi perubahan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat wajib menyerahkan SPT Tahunan (tahunan 17th Under Revised Lampiran) dalam bahasa Indonesia (misalnya lampiran berupa laporan keuangan) dan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Penyesuaian ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK/03/2007.

12. Setiap orang yang karena kepelarian atau alasan lainnya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi tidak benar atau tidak lengkap, atau melakukan pelanggaran yang lain yang tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat diberikan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN - I

{ FORMULIR 1771 - I dan FORMULIR 1771 - I (S)

PENGISIAN PENGHASILAN NETO FISKAL

Angka 1 : PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI
Dit dengan jumlah penghasilan neto komersial dalam negeri selain penghasilan neto menurut prinsip akuntansi komersial Indonesia, yakni semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dari dan luar kegiatan usaha di Indonesia, termasuk penghasilan yang diterima PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak, dikurangi dengan pengurangan/pengurangan sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial Indonesia yang umum diwarisi saat ini, sebelum dilakukan penyesuaian/penyesuaian sesuai ketentuan UU PPh dan peraturan pelaksanaannya.

Huruf a - PEREDARAN USAHA
Dit dengan jumlah penanaman/pemilihan bruto dari kegiatan usaha di Indonesia, setelah dikurangi dengan nilai dan pengurangan/pengurangan serta potongan nilai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan bagi perusahaan dengan dan perusahaan individu.

Huruf b - HARGA-PONOR PENJUALAN
Dit dengan biaya-biaya yang merupakan harga pokok penjualan bruto kegiatan usaha Wajib Pajak. Apabila sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial yang diakui Wajib Pajak berlaku (misal : bank, cara penentuan rekening, operasi sosial, pertampolan dan sebagainya) tidak terdapat pemenuhan atau pengalangan biaya untuk harga pokok penjualan, maka seluruh biaya-biaya dipaparkan pada huruf a-biaya usaha lainnya.

HURUF - BIAYA USAHA LAINNYA
Dit dengan biaya-biaya usaha yang tidak termasuk ke dalam kelompok harga pokok penjualan.

Huruf d - PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a-1b-d)
Penghasilan neto tersebut diperoleh dari Peredaran Usaha dikurangi harga pokok penjualan (barang Biaya Usaha Lainnya).

Huruf e - PENGHASILAN DARI LUAR USAHA
Dit dengan jumlah Penghasilan Bruto Dari Luar Usaha yang diterima dan/atau diperoleh dari luar kegiatan usaha tersebut pada huruf a, tetapi : pengurangan dari pengurangan modal di Indonesia, penghasilan dari penjualan/pengalangan/pemenuhan harta, serta penghasilan lainnya yang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha.

HURUF - BIAYA DARI LUAR USAHA
Dit dengan biaya-biaya langsung yang terkait dengan penghasilan dari luar usaha tersebut pada huruf e.

Huruf g - PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1a-1g)
Dit dengan hasil pengurangan huruf e dengan huruf f.

Huruf h - Jumlah (1d+1g)
Gajap-jat.

Angka 2 : PENHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
Dit dengan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh di luar negeri, sesuai dengan lampiran Maksud ZAGB kolom (5) Jumlah Neto.

Angka 3 : JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1a+2)
Dit dengan jumlah penghasilan neto komersial Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Angka 4 : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK

Untuk menghitung penghasilan neto final yang dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum, penghasilan dari sumber di luar negeri yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak harus dikurangkan kembali, sehingga dengan pengurangan tersebut terjadi jumlah penghasilan neto faktualnya (angka B) akan menjadi nol/nol-nol. Dari dengan jumlah penghasilan neto komersial atas penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan neto komersial atas penghasilan neto komersial yang tidak dikenakan objek pajak yang telah dikurangkan dengan angka 1 formula 1771-1 dan dalam hal penghasilan neto komersial di atas sesuai dengan jumlah terutang komersialnya.

Angka 5 : PENYUSUTAN FISKAL POSITIF
Yang dimaksud dengan penyusutan fiskal positif adalah penyusutan terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta perubahan-perubahannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial tersebut pada angka 1.

Huruf a. Penyusutan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, pembebasan perolehan aset, pembebasan/berbalik (umum) atau kedisposasian aset, biaya perbaikan/pemeliharaan, biaya premi asuransi pemeliharaan, dan pengalihan lainnya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota, tidak dapat dibebankan sebagai biaya penyusutan.

Huruf b. Penyusutan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, pembebasan aset yang diperoleh dari cadangan atau aset tidak final, dapat dibebankan sebagai biaya penyusutan. Biaya untuk jasa jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutupi biaya atau kerugian yang akan terjadi di kemudian hari, sesuai fiscal dipertimbangkan, yang terdapat pada:

- 1) cadangan piutang tak terutang untuk usaha bank dan/atau usaha lain yang menjalankan kredit, sewa piutang dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan rekapitulasi;
- 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan asuransi sosial yang diikat oleh Undang-Undang Persewaan Asuransi Sosial;
- 3) cadangan perjanjian untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
- 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
- 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan;
- 6) cadangan biaya penelitian dan pemeliharaan tempat pemrosesan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

Uraian : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PK.03/2008 tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dibebankan Sebagai Biaya.

Huruf c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan keuntungan (benefit in-kind) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyusutan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya penyusutan. Namun, pemberian natura berupa penyediaan makan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai, demikian pula pemberian asuransi kesehatan di tempat kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan, serta pemberian asuransi atau imbalan yang merupakan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagai contoh keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengahawatirnya (seperti : pekerjaan dan peralatan khusus untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, alat-alat pekerja, serta alat-alat untuk anak kapal), dapat dibebankan sebagai biaya penyusutan.

Uraian : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PK.03/2008 tentang Pembentukan, Pemupukan dan Murnaan Bagi Sektor: Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Keuntungan Di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dibebankan dan Penghasilan atau Pembantu Kerja.

Huruf d. Pembebasan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, penyediaan gas, komersial, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) UU PPh, dapat dibebankan sebagai biaya penyusutan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajiban. Kewajiban dasar berdasarkan standar yang berlaku umum untuk perusahaan dengan kualifikasi yang

sama yang diberikan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Atas salah yang melebihi kewajiban tersebut dapat dikurangkan sebagai pembayarane baru.

Huruf e. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh, bantuan atau insentif dan biaya hibah yang diberikan oleh negara, pemerintah, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk kelompok yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyusutan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, bagi Wajib Pajak penerima bantuan atau insentif dan biaya hibah tidak dapat dibebankan sebagai biaya penyusutan.

Uraian : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KM.04/1994 tentang Badan-Badan Dan Organisasi/Kelembagaan Yang Menerima Harta Hibah, Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek PPh.

Zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagaimana:

- Penghasilan yang diberikan zakat merupakan Objek Pajak yang telah dibebaskan dalam SPT tahunan;
- Pembayaran zakat diberikan kepada Badan Amal Zakat (BAZ) atau Lembaga Amal Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan pembentukannya oleh Pemerintah Pusat/Provinsi.

Dengan demikian zakat akan jatuh dalam penghasilan (tanpa zakat atas penghasilan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya penyusutan (peraturan pajaknya sama dengan sumbangan).

Huruf f. Penyusutan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh, PPh badan serta fungsi pajak bukan merupakan biaya penyusutan.

Huruf g. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perusahaan komersial yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, perseroan, perkumpulan, firma, dan firma (luar) merupakan penghasilan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyusutan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, bagi pemegang saham/pejabat pembayarnya tidak dapat dipakai pada penghasilan tidak dapat dibebankan sebagai biaya penyusutan.

Huruf h. Penyusutan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh, benefit administrasi berupa bunga, dividen, dan hadiah, serta hadiah lainnya berupa hadiah yang diberikan dengan pelaksanaan pemrosesan/produksi di bidang pekerjaan bukan merupakan biaya penyusutan.

Huruf i. Ditolak dan Lampiran Khusus I A B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Huruf j. Penyusutan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2004, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat dibebankan saat pengalihan biaya dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Uraian : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-18/PUJ/2002 tentang Pengalihan Pemilikan Atas Pengalihan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PUJ/2002 tentang Pengalihan Pemilikan Atas Pengalihan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing

Huruf k. Penyusutan berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 dan Pasal 9 UU PPh beserta perubahan-perubahannya, dalam hal terdapat beban biaya pembebasan lainnya atau kerugian yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya penyusutan, dalam hal:

- terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenakan PPh tidak bersifat final;
- terdapat biaya-biaya pembebasan lainnya atau kerugian yang tidak secara komersial dapat tetapi tidak dapat diakui sebagai biaya;
- terdapat kerugian usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun melalui BUT, setelah dilakukan penyusutan fiskal positif dan negatif.

Uraian : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/KM.04/2002 tentang Kewajiban Pajak Luar Negeri; Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PUJ/2002 tentang Pembelian PPh Atas Pembebasan Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak.

*Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PUJ/2005 tentang Perubahan Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak.

Angka 6 : PENYUSUTAN FISKAL NEGATIF

Yang dimaksud dengan penyusutan fiskal negatif adalah penyusutan terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta perubahan-perubahannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial tersebut pada angka 1.

Huruf a. Ditolak dan Lampiran Khusus I A B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Huruf b. Ditolak dan Lampiran Khusus I A B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Huruf c. Penyusutan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2004, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat dibebankan saat pengalihan biaya dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Uraian : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-18/PUJ/2002 tentang Pengalihan Pemilikan Atas Pengalihan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-36/PUJ/2001 tentang Surat Pengalihan Pengalihan Atas Pengalihan Kewajiban Kena Pembebasan Utang Yang Dibebaskan Daerah Tertentu dan Perjanjian Restrukturisasi Utang Usaha
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-18/PUJ/2002 tentang Pengalihan Pemilikan Atas Pengalihan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PUJ/2002 tentang Pengalihan Pemilikan Atas Pengalihan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing

Huruf d. Penyusutan berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 UU PPh beserta perubahan-perubahannya, dalam hal terdapat beban biaya pembebasan lainnya atau kerugian yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya penyusutan, dalam hal:

Angka 7 : FASILITAS PERANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO
Angka 7a. Selain ke-biaya fasilitas tersebut telah digunakan.

Angka 7b. Ditolak dengan jumlah fasilitas perampasan modal berupa pengurangan penghasilan neto yang telah diampikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana terdapat dalam daftar fasilitas perampasan modal angka 5a (lampiran Khusus AMKB).

Angka 8 : PENGHASILAN NETO FISKAL

Diat dengan hasil perhitungan angka 3 dikurangi angka 4 ditambah angka 5a dikurangi angka 6a dikurangi angka 7b.

LAMPIRAN - B

[FORMULIR 1771 - B dan FORMULIR 1771 - B15]

PERINCIAN HARGA FOKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SEORANG KOMERSIAL

Lampiran B diisi dengan rincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha secara komersial sesuai dengan formulir 1771-A angka 1 huruf b, c dan f.

- Kolom (1) : nomor seri
- Kolom (2) : periode
- Kolom (3) : diisi dengan biaya yang merupakan Harga Pokok Penjualan
- Kolom (4) : diisi dengan Biaya Usaha Lainnya yang tidak merupakan Harga Pokok Penjualan
- Kolom (5) : diisi dengan Biaya-Biaya Langung yang terkait dengan penghasilan dari luar usaha
- Kolom (6) : diisi dengan jumlah kolom (3) ditambah dengan kolom (4) ditambah dengan kolom (5)

LAMPIRAN - III
(FORMULIR 1771 - III dan FORMULIR 1771 - III / S)
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

Lampiran ini diisi dengan rincian bukti pajak PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 yang telah dibayar melalui penangguhan/pemotongan pajak oleh pihak lain, atau penghasilan yang diterima PPh tidak beresita final yang dikawatir/potong dan dipotong dalam SPT Tahunan Tahun Pajak ini.

Pemotongan PPh Pasal 25 yang dapat dikreditkan dengan PPh Terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan adalah pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) UU PPh.

- Kolom (1) : diisi dengan Nomor Urut urut pajak masing-masing jenis pajak
- Kolom (2) : diisi dengan Nama Pemotong/Pemungut Pajak. Dalam hal PPh Pasal 22 dibayar sendiri kolom ini diisi dengan Nama Bank tempat pembayaran.
- Kolom (3) : diisi dengan NIKWP Pemotong/Pemungut Pajak. Dalam hal PPh Pasal 22 dibayar sendiri kolom ini diisi dengan Alamat Bank tempat pembayaran.
- Kolom (4) : diisi dengan:
 - Untuk PPh Pasal 22 diisi dengan Jenis Transaksi atau Pembayaran
 - Untuk PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 diisi dengan jenis penghasilan yang dikenakan PPh.
- Kolom (5) : diisi dengan jumlah yang terdapat Dasar Pemotongan/Pemungutan
- Kolom (6) : diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut. Untuk PPh Pasal 22 yang dibayar sendiri kolom (6) diisi dengan kata "SSP" atau "SSPCP".
- Kolom (7) : diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan
- Kolom (8) : diisi dengan Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan format penulisan dd/mm/yy

Wajib Pajak wajib memelihara dan menyimpan bukti-bukti pemungutan/pemotongan pajak oleh pihak lain apabila diminta untuk keperluan pemenuhan kewajiban perpajakan.

LAMPIRAN - V
(FORMULIR 1771 - V dan FORMULIR 1771 - V / S)
DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

Bagian A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

- Kolom (1) : diisi dengan Nomor Urut
- Kolom (2) : diisi dengan Nama Pemegang Saham atau Pemilik Modal sesuai dengan kartu identitas
- Kolom (3) : diisi dengan Alamat Lengkap Pemegang Saham atau Pemilik Modal sesuai dengan kartu identitas
- Kolom (4) : diisi dengan NIKWP Pemegang Saham atau Pemilik Modal. Untuk pemegang saham/modal yang tidak memiliki NIKWP (misalnya WP Luar Negeri, WP yang penghasilannya di bawah PTKP) diisi dengan "Tidak Ada"
- Kolom (5) : diisi dengan jumlah modal yang diantar
- Kolom (6) : diisi dengan persentase kepemilikan
- Kolom (7) : diisi dengan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.

Bagian B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

- Kolom (1) : diisi dengan Nomor Urut
- Kolom (2) : diisi dengan Nama Pengurus dan Komisaris sesuai dengan kartu identitas
- Kolom (3) : diisi dengan Alamat Lengkap Pengurus dan Komisaris sesuai dengan kartu identitas
- Kolom (4) : diisi dengan NIKWP Pengurus dan Komisaris. Untuk Pengurus dan Komisaris yang tidak memiliki NIKWP (misalnya WP Luar Negeri, WP yang penghasilannya di bawah PTKP) diisi dengan "Tidak Ada"
- Kolom (5) : diisi dengan jabatan pengurus atau komisaris.

Catatan:

- Wajib Pajak yang sama dan terdaftar dalam lain yang tidak dimiliki oleh dasar penyertaan modal, serta NIK, Rekening Bank dan NIK-EBK, cukup mengisi Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dengan pemotongan : "Tidak Ada", pada kolom (2).
- Wajib Pajak perusahaan masuk bursa, pemegang saham publik tidak perlu diisi per nama (bisa di nyatakan secara kolektif) kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% atau lebih dari jumlah modal diantar.
- Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris diisi lengkap tetapi tidak termasuk tingkat manajer.

Uraian: Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.402009 tentang kewajiban Menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Bagi Pemegang Saham/Pemilik Modal, Pengurus dan Komisaris.

LAMPIRAN - IV
(FORMULIR 1771 - IV dan FORMULIR 1771 - IV / S)
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Lampiran ini diisi dengan penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima PPh final baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan metode sendiri serta penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak termasuk sebagai objek pajak yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak ini, sesuai dengan jumlah bruto atau nilai kena pajak. Wajib Pajak wajib memelihara dan menyimpan daftar rincian hasil-hasil pemotongan/pembayaran lainnya apabila diminta untuk keperluan pemenuhan kewajiban pajak.

Penghasilan dari transaksi tertentu berupa kontrak, barangnya yang diproses/dijual di Bursa Efek Indonesia sebagai objek pajak, sehingga dengan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 Pasal 2, Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 5, Jadi kolom tersebut tidak perlu diisi.

LAMPIRAN - VI
(FORMULIR 1771 - VI dan FORMULIR 1771 - VI / S)
DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN ARIASIA
DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM BAWATU PERUSAHAAN ARIASIA
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM BAWATU PERUSAHAAN ARIASIA

- Ketika daftar diisi dengan terdapat saldo akhir tahun berdasarkan laporan rekening-korban dan laporan keuangan komersial yang disampaikan pada SPT Tahunan.
- Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memiliki kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
- Utang/Piutang yang dicantumkan adalah utang/diutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
- Wajib Pajak yang tidak mempunyai penyertaan modal atau penyertaan modalnya tidak memenuhi kriteria hubungan istimewa, serta Wajib Pajak yang tidak mempunyai utang/piutang pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa cukup mengisi daftar dengan penyertaan "Tidak Ada", pada kolom (2).

INDUK SPT
(FORMULIR 1771 dan FORMULIR 1771 / §)

TAHUN PAJAK : ialah tahun yang berdasar dengan angka tahun buku dan periode tahun buku bersangkutan.
Contoh: Tahun Pajak 2010 2 0 1 0

Jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPT, maka tahun pajak SPT Pembetulan dengan tanda angka (X) dan tahun dibalik dengan angka berapanya melakukan pembetulan. Misalnya Wajib Pajak menyampaikan SPT normal maka kotak SPT Pembetulan dan dibalik tersebut tidak perlu diisi.

BAGIAN IDENTITAS

NPWP : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP

NAMA WAJIB PAJAK : Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu NPWP

JENIS LEBAMA : Diisi sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dilakukan. Apabila jenis kegiatan usaha lebih dari satu, maka yang dipilih adalah jenis kegiatan usaha yang dominan.

KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA : Diisi sesuai dengan Klasifikasi Objek Pajak Nomor KEP-34/PJ.2003

NO. TELEFON : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak

NO. FAKS : Diisi dengan nomor faksimil Wajib Pajak

PERIODE PEMBUKUAN : Diisi sesuai dengan periode pembukuan Wajib Pajak.

Periode Pembukuan Januari - Desember:

0 1 1 0 s.d. 1 2 1 0

Periode Pembukuan April - Maret:

0 4 1 0 s.d. 0 3 1 1

REKAM DOMISILI KANTOR PUSAT (KONSUL DUL) : Diisi sesuai dengan nama negara tempat lokasi kantor pusat BUKU (di luar negeri) sesuai kebutuhan Perjanjian Pengabdian Pajak Berjangka (PJB) yang berlaku, atau dalam hal belum ada PJB, berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan Indonesia.

BAGIAN PEMBUKUAN LAPORAN KEUANGAN

PEMUKAAN LAPORAN KEUANGAN : Dalam hal menyajikan laporan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, sekukan Minor dan Tanggal Surat Perhitungan Dikawatir, terdapat Pajak, serta tahun di dalamnya. Nyatakan apakah pembukuan laporan keuangan untuk tahun buku ini "Dibuat" atau "Tidak Dibuat" oleh Akuntan Publik, dengan mengisi kotak yang sesuai dengan tanda (X).

Jika diisi, pilih Opini Akuntan dalam kotak yang sesuai dengan kode opini akuntan sebagai berikut:

Kode Opini Akuntan	Opini
1	Wajar Tanpa Pengecualian
2	Wajar Dengan Pengecualian
3	Tidak Wajar
4	Tidak Ada Opini

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : Diisi dengan nama Kantor Akuntan atau nama Kantor yang menandatangani laporan audit

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : Diisi dengan NPWP Kantor Akuntan Publik apabila laporan keuangan perusahaan diaudit oleh Akuntan Publik.

NAMA AKUNTAN PUBLIK : Diisi dengan Nama Akuntan Publik yang menandatangani laporan audit.

NPWP AKUNTAN PUBLIK : Diisi dengan NPWP Akuntan Publik apabila laporan keuangan perusahaan diaudit oleh Akuntan Publik.

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : Diisi dengan nama Kantor Konsultan Pajak sesuai surat kuasa khusus.

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK : Diisi dengan NPWP Kantor Konsultan Pajak apabila dalam rangka melaksanakan kewajiban pajak, pembuatannya Wajib Pajak menggunakan jasa Konsultan Pajak.

NAMA KONSULTAN PAJAK : Diisi dengan nama Konsultan Pajak sesuai surat kuasa khusus.

NPWP KONSULTAN PAJAK : Diisi dengan NPWP Konsultan Pajak sesuai surat kuasa khusus.

Bagian A. PENGHASILAN KEWAJIBAN

Angka 1 - PENGHASILAN NETO FISKAL

Diisi dengan jumlah penghasilan neto fiskal dari formulir 1771-A Nomor 1 dan 3)

Angka 2 - KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

Kompensasi kerugian fiskal dari Tahun Pajak-Tahun Pajak yang lalu berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU PPh atau karena memperoleh fasilitas pemajakan modal berupa kompensasi kerugian. Diisi dengan jumlah Kompensasi Kerugian Fiskal, jumlah kolom Tahun Pajak 10 (sampai tahun 2005).

Diisi dengan jumlah kompensasi kerugian koloni Tahun Pajak 10 dan Lampiran Khusus 2/2003 (mencakup kompensasi kerugian fiskal).

Diisi dengan nilai 17 (puluhan) apabila angka 1 (mendekatkan keatas) (wajib).

1) Harap mengisi pengisian Formulir Lampiran Khusus 2/2003.

Angka 3 - PENGHASILAN KEWAJIBAN

Diisi dengan hasil perhitungan angka 1 dikurangi dengan angka 2.

Bagian B. PAJAK PENGHASILAN TERBAYAR

Angka 4 - PAJAK TERBAYAR

Diisi dengan jumlah pajak penghasilan 11-b terutang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak dengan cara memberikan tanda plus (+) pada kotak yang tertera.

a. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bukan usaha tetap, yaitu sebesar 25%. Namun demikian berdasarkan Pasal 17 ayat (2a) tarif tersebut sejak Tahun Pajak 2010 menjadi 25%.

PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Penghasilan Kewajiban Pajak.

b. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bukan usaha tetap, yaitu sebesar 25%. Namun demikian berdasarkan Pasal 17 ayat (2a) tarif tersebut sejak Tahun Pajak 2010 menjadi 25%.

PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Penghasilan Kewajiban Pajak.

Contoh:
Jumlah pendapatan bruto dalam Tahun Pajak 2010 Rp 54.000.000,00
Jumlah Penghasilan Kewajiban Pajak dalam Tahun Pajak 2010 Rp 4.000.000,00
PPh yang terutang = 25% x Rp 4.000.000,00 = Rp 1.000.000,00

Jika Wajib Pajak badan dalam negeri mempunyai pendapatan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), maka penghitungan PPh menggunakan tarif 11% pasal 31E (jika huruf b di bawah).

b. Tarif PPh Pasal 17 ayat (2a)
Tarif ini diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan berbadan hukum yang seluruh modal 40% tercapai publik, perseroan dan jaminan keamanannya saham yang disorot dipertanggungjawabkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan lainnya. Wajib Pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Penghasilan Kewajiban Pajak.
Contoh:
Jumlah Penghasilan Kewajiban Pajak dalam Tahun Pajak 2010 Rp 1.250.000,00
PPh yang terutang = (25% - 5%) x Rp 1.250.000,00 = Rp 250.000,00

Lihat: Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Perubahan Tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Tertentu.

c. Tarif PPh Pasal 31E
Wajib Pajak badan dalam negeri dengan pendapatan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) memperoleh fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dibatasi atas Penghasilan Kewajiban Pajak dari bagian pendapatan bruto sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat miliar rupiah) jika cukup.

Penghasilan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Jika pendapatan bruto sampai dengan Rp 4.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

PPh terutang = 50% x 25% x Penghasilan Kewajiban Pajak

2) Jika pendapatan bruto lebih dari Rp 4.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

$$\text{PPh Terutang} = (50\% \times 25\%) \times \text{Penghasilan Kewajiban Pajak dari bagian pendapatan bruto yang tidak memperoleh fasilitas} + 25\% \times \text{Penghasilan Kewajiban Pajak dari bagian pendapatan bruto yang tidak memperoleh fasilitas}$$

Contoh:
- Penghasilan Penghasilan Kewajiban Pajak dari bagian pendapatan bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu:

$$\frac{\text{Rp 4.000.000,00}}{\text{Pendapatan bruto}} \times \text{Penghasilan Kewajiban Pajak}$$

- Penghasilan Penghasilan Kewajiban Pajak dari bagian pendapatan bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu Penghasilan Kewajiban Pajak - Penghasilan Kewajiban Pajak dari bagian pendapatan bruto yang memperoleh fasilitas.

Contoh 1):
Pendapatan bruto PT X dalam Tahun Pajak 2010 sebesar Rp 4.500.000,00 dengan Penghasilan Kewajiban Pajak sebesar Rp 500.000,00.
Penghitungan pajak yang terutang yaitu sebagai berikut: Penghasilan Kewajiban Pajak yang diperoleh dari pendapatan bruto tersebut dikurangi tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang berlaku karena jumlah pendapatan bruto 11% tidak melebihi Rp 4.000.000,00,00.

$$\text{PPh yang terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Rp 500.000,00} = \text{Rp 62.500,00}$$

Contoh 2):
Pendapatan bruto PT X dalam Tahun Pajak 2010 sebesar Rp 30.000.000,00 dengan Penghasilan Kewajiban Pajak sebesar Rp 2.000.000,00.

Penghitungan PPh yang terutang:

$$= \text{Jumlah Penghasilan Kewajiban Pajak dari bagian pendapatan bruto yang memperoleh fasilitas} = (\text{Rp 4.000.000,00} : \text{Rp 30.000.000,00}) \times \text{Rp 2.000.000,00} = \text{Rp 266.666,67}$$

$$= \text{Jumlah Penghasilan Kewajiban Pajak dari bagian pendapatan bruto yang tidak memperoleh fasilitas} = (\text{Rp 2.000.000,00} - \text{Rp 266.666,67}) \times \text{Rp 25\%} = \text{Rp 383.333,33}$$

$$= \text{PPh yang terutang} = (50\% \times 25\% \times \text{Rp 4.000.000,00}) + (25\% \times \text{Rp 2.000.000,00}) = \text{Rp 600.000,00} + \text{Rp 500.000,00} = \text{Rp 1.100.000,00}$$

Contoh: Untuk keperluan pengisian tarif pajak, jumlah Penghasilan Kewajiban Pajak dibedakan ke dalam dalam dua bagian yaitu:

Angka 5 - PENGHASILAN PENGURANGAN KREDIT PAJAK LIRER NEGEM (PPh Pasal 24) YANG TELAH DIPERHITUNGAN TAHUN LALU

Diisi kel memperoleh pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang telah terutang dan telah dibayar (PPh Pasal 24), yang sebelumnya telah dipertanggungjawabkan kredit PPh yang terutang pada Tahun Pajak yang lalu, dan sebesar jumlah pengurangan atau pengembalian pajak tersebut.

Lihat Pasal 24 (1) PPh ya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

Angka 6 - JUMLAH PPh TERBAYAR

Diisi dengan hasil perhitungan angka 4 dikurangi dengan angka 5.

Bagian C. KREDIT PAJAK

Angka 7 - PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)

Dalam hal memperoleh fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Kontraktor, Nasabah, dan Pemasok (supplier) Utara dari pelaksanaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibayai dengan dana hibah dari luar negeri, diisi sebesar jumlah PPh yang tidak terutang yang ditanggung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{DANA PELUANGAN LIRER NEGEM} \times \text{PPh TERUTANG}$$

Lihat: Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Perbaikan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibayar Dengan Hibah Atau Dana Pengembalian Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2001.

- Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kewajiban Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan;

- Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konsultansi;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2008 tentang Tarif dan Pembebasan, Fasilitas, Pelunasan Dan Pengurangan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009.

Angka 8 - Kredit Pajak Dalam Negeri & Kredit Pajak Luar Negeri

Diisi dengan jumlah kredit pajak dalam negeri dan formulir 1771-A kolom 6B / formulir 1771-BIS kolom 6B dan kolom 7).

- Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Pajak Luar Negeri (TBPLN) dan Rekapitulasi pembayaran Pajak Luar Negeri tersebut, wajib ditunjukkan oleh Wajib Pajak apabila terdapat kredit pajak Pajak Luar Negeri.
- Khusus untuk Kontraktor Produksi Batang (Migas) wajib melaksanakan Financial Country Report untuk periode berakhir tahun yang bersangkutan.
- Laporan-laporan lainnya berupa buku pendatang atau untuk menjelaskan pengalihan besarnya penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak.
- Daftar Nomor rekening pembayaran biaya pemisahan, wajib ditunjukkan oleh Wajib Pajak yang mengakibatkan biaya pemisahan.
- Kumpulan laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi Laporan Sember dan Penghasilan Pajak serta Laporan Sember dan Penghasilan Dana Keagamaan, wajib ditunjukkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah.

4. PERNYATAAN

Beribenda (B) pada kotak yang tersedia.

Isikan seluruhnya tempat ini tanggal pengisian (21) tahun serta nama lengkap, NPWP dan tanda tangan tercapai persetujuan yang bersangkutan. Dalam hal SPT Tahunan dan dan Kuitansi Wajib Pajak, isikan dengan nama lengkap, NPWP dan tanda tangan Kepala Wajib Pajak serta diketahui cap perusahaan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN

1. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI KEKAL (LAMPIRAN KHUSUS 2A/1B)

- Ditisi per jenis harta berwujud/abstrak termasuk yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan yang dapat disusutkan/amortisasi.
- Kolom **DAFTARIAN** diisi dengan informasi yang relevan (apabila ada) mengenai:
 - tahun-tahun revisi yang pernah dilakukan;
 - alasan pemisahan modal berupa pengalihan/akumulasi dipercepat.
- Kolom **METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI** diisi dengan kode:

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI	KODE	PENGGUNAAN
Garis Lurus	GL	Komersial/Perakal
Jumlah Angka Tahun	JAT	Komersial
Balok Menurun	FM	Komersial/Perakal
Balok Menurun Ganda	SMG	Komersial
Jumlah Jasa Jasa	JJJ	Komersial
Jumlah Satuan Produk	JSP	Komersial/Manufaktur Perakal
Metode Lainnya	KL	Komersial

- Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, perhatikan ketentuan mengenai **KAS** tersebut dalam setiap akuntansi yang dibuat dalam Penanaman Modal Keuangannya Nomor 43/PMK/2002 tentang Tata Cara Pengalangan Perhitungan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Ketentuan Penyampaian Surat Pembetulan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

- **DAFTAR :**
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/MK/04/2000 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud untuk Keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor Yang Melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Kerja Bagi Hasil dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina);
 - Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tentang Penilaian Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-310/PJ/2002 tentang Penilaian Pajak Penghasilan atas Pembayaran Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer;
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ/2002 tentang Pengalangan (Penjualan Atas Komputer, Printer, Scanner dan Lainnya) ya;
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-69/PJ/2002 tentang Penilaian Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK/03/2003 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.

2. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (LAMPIRAN KHUSUS 2A/2B)

Perhitungan kompensasi kerugian fiskal di sini berwujud berdasarkan dengan kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia 600. 600 termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT. Terhadap kerugian fiscal dari kegiatan usaha di luar negeri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK/02/2002 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ/12/2004 hanya

Menunjukkan pemisahan dengan kerugian fiskal yang dimiliki/terdapat dari kegiatan usaha di luar negeri dari kegiatan yang sama (per country basis). Dalam hal demikian, harus dibuat perhitungan kompensasi kerugian fiskal yang tercapai dengan bentuk daftar yang sama.

- Kolom **KERUGIAN DAN PENGHABISAN KEKAL FISKAL** diisi dengan data yang bersumber dari Surat Kelelapan Pajak atau Keputusan Menteri/Keputusan Banding atau dalam hal tidak ada keputusan tersebut, bersumber dari SPT Tahunan.
- Kolom-kolom **KOMITMENAS KERUGIAN FISKAL** diisi dengan informasi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal. Dalam hal memperoleh benefit pemisahan modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih dari 5 tahun (kerugian fiskal dari hasil pemisahan modal sejak awal maka berdasarkan komersial), jumlah tahun ini/ tahun dapat ditambah dengan menggunakan lembar kosong.
- Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, perhatikan ketentuan mengenai kompensasi kerugian fiskal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK/2007.
- Pindahkan jumlah pada kolom (1) "TAHUN PAJAK INI" ke **FORMULIR 1771** atau **FORMULIR 1771/1** (Huruf A Angka 2), dan pindahkan jumlah pada kolom (2) "TAHUN BERUMANG" ke **FORMULIR 1771** atau **FORMULIR 1771/1** (Huruf E ANGKA 14 Baris b).

Contoh Perhitungan (Formulir Lampiran Khusus 2A):

1) ABC berdiri pada tahun 2002. Pada Tahun Pajak 2010 Wajib Pajak memperoleh laba fiskal sebesar Rp 50.000.000,-. Adapun keuntungan/kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak	Laba/Kerugian	Jumlah
2002	laba fiskal	Rp. 20.000.000
2003	laba fiskal	Rp. 5.000.000
2004	laba fiskal	Rp. 1.000.000
2005	laba fiskal	Rp. 900.000.000
2006	laba fiskal	Rp. 20.000.000
2007	laba fiskal	Rp. 30.000.000
2008	laba fiskal	Rp. 10.000.000
2009	laba fiskal	Rp. 5.000.000

Pemindahan ke dalam Formulir Khusus 2A yaitu sebagai berikut:

Lampiran Khusus 2A/2B
 PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (LAMPIRAN KHUSUS 2A/2B)

No	Keterangan	TAHUN PAJAK INI		TAHUN BERUMANG		Keterangan
		2010	2011	2010	2011	
1	KERUGIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	PENGHABISAN KEKAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	LABA	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
5	LABA FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
6	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
7	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
8	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
9	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
10	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
11	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
12	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
13	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
14	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
15	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
16	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
17	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
18	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
19	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
20	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
21	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
22	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
23	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
24	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
25	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
26	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
27	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
28	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
29	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
30	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
31	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
32	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
33	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
34	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
35	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
36	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
37	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
38	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
39	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
40	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
41	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
42	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
43	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
44	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
45	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
46	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
47	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
48	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
49	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
50	LABA PASCA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

3. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (LAMPIRAN KHUSUS 3A/B; 3A-1234-1; dan 3A-2008-2)

Lampiran 3A/B merupakan surat bagi Wajib Pajak untuk melaporkan perilaku yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan mereka.

Wajib Pajak yang bertanggung sebagai Lampiran 3A/B
Wajib Pajak yang harus mengisi Lampiran 3A/B adalah Wajib Pajak yang memiliki perilaku yang mempunyai hubungan istimewa dan/atau memiliki transaksi dengan perilaku yang mempunyai hubungan istimewa.

Perilaku yang mempunyai hubungan istimewa adalah perilaku sebagai mana diatur oleh:

- Pasal 18 ayat (4) UU 1977;
- Pasal 2 ayat (2) UU Pajak Pertambahan Nilai;
- Pasal 9 ayat (1) Peraturan Penghasilan Pajak (Pengada Indonesia dengan cara perijinan).

A. LAMPIRAN KHUSUS 3A/B (PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA)

1. DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

Disi dengan daftar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

1. Nama

Disi dengan nama lengkap pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

2. Alamat

Disi dengan nama lengkap pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak/ Tax Identification Number

Disi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, dan pihak tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri.

Disi dengan Tax Identification Number dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, dan pihak tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri.

Dalam hal Wajib Pajak adalah merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki NPWP di negaranya maka kolom NPWP/Tax Identification Number dapat diisi tanda "-" dengan disertai surat pernyataan dari Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

4. Kegiatan Usaha

Disi dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak dalam transaksi yang dilaporkannya dengan Wajib Pajak.

5. Bentuk Hubungan dengan Wajib Pajak

Disi dengan menuliskan satu atau lebih alasan bentuk hubungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Bentuk hubungan tersebut yaitu:

1. Hubungan istimewa karena kepemilikan saham/pendudukan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf a UU PPh.

2. Hubungan istimewa karena pengurusan sebagaimana diatur oleh Pasal 10 ayat (4) huruf b UU PPh.

3. Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf a UU PPh.

4. Hubungan istimewa karena pengendalian sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat (1) Peraturan Penghasilan Pajak (Pengada) untuk transaksi dengan negara dimana pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

B. BINCANGAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

1. Nomor Urut Transaksi

Disi dengan nomor urut transaksi berdasarkan urutan waktu.

2. Nama Nilai Transaksi

Disi dengan nama nilai transaksi yang merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak sebagaimana dilaporkan dalam tabel 1.

- a. penyalahgunaan barang modal, termasuk akuisisi tetap;
- b. penyediaan/pemeliharaan barang tidak berwujud;
- c. penggunaan uang;
- d. penyerahan jasa;
- e. penyerahan/perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi;
- f. dan lain-lain.

3. Negara

Disi dengan nama Negara, nilai transaksi yang merupakan tax haven menurut ketentuan yang berlaku.

4. Nilai Transaksi

Disi dengan nilai total transaksi.

5. PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS, DITETAPKAN DENGAN MENGIKHTAMKAN PRINSIP KEWAKARFAN DAN KELAZIMAN USAHA

Disi dengan menuliskan jawaban ya atau tidak (dengan menuliskan kode "C") sesuai dengan kode transaksi dan penentuan harga yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

4. DAFTAR FASILITAS PEMANAMAN MODAL (LAMPIRAN KHUSUS 3A/B)

• Angka 1 : a. Diisi Nomor/Tanggal Surat Penetapan Kelas SKPM mengenai peminjaman modal;

b. Diisi Nomor/Tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas peminjaman modal.

• Angka 2 : a. JUMLAH INVESTASIKAN MODAL YANG DIBETULUKAN oleh wajib dengan jumlah dalam mata uang yang berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan Kelas SKPM.

Apabila mata uang tersebut berbeda dengan mata uang yang dipergunakan dalam perhitungan perusahaan, dilakukan juga jumlah nilai ekivalennya dalam mata uang perusahaan dengan cara yang selarasnya berlaku pada saat transfer dana ke rekening perusahaan. Dalam hal dana belum ditransfer, jumlah nilai ekivalennya dapat menggunakan kurs yang sebagaimana berlaku pada tanggal Surat Penetapan Kelas SKPM (perhitungan dalam mata uang dipandang perlu).

b. PEMANAMAN MODAL, dari atau pembelian, ben-benda yang dalam bentuk yang sesuai berdasarkan Surat Penetapan Kelas SKPM.

c. DI BILANGAN USAHA DAN/ATAU DI DAERAH, di sesuai dengan bidang usaha tersebut adalah kode yang ditetapkan untuk peminjaman modal berdasarkan Surat Penetapan Kelas SKPM.

d. FASILITAS YANG DIBERIKAN, dari bentuk yang dalam kode-kode yang fasilitas yang sesuai (dari angka 8 sampai 10 dalam kode-kode) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan.

• Angka 3 : REALISASI PEMANAMAN MODAL

a. TAHUN INI, diisi dengan jumlah realisasi peminjaman modal dalam Tahun Pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat ini berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

b. S.D. TAHUN INI, diisi dengan jumlah realisasi peminjaman modal sampai dengan Tahun Pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat ini berdasarkan laporan keuangan, berdasarkan laporan realisasi peminjaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

• Angka 4 : Diisi dengan tanggal saat mulai berproduksi komersial berdasarkan laporan realisasi peminjaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

• Angka 5 : FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN: 10

a. isi dalam kode-kode dengan angka 1 sampai 8 secara berurut untuk setiap Tahun Pajak sejak tahun saat mulai berproduksi komersial (SWDK).

3. Jenis Transaksi

Disi dengan transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa. Dalam hal terdapat lebih dari satu transaksi, maka transaksi lainnya tersebut harus dilaporkan secara terpisah dengan mengisi kolom kode-kode pada baris berikutnya.

Penjelasan atas kode jenis transaksi sebagai berikut :

- a. pembelian/pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan);
- b. penyediaan/pembelian barang modal, termasuk akuisisi tetap;
- c. penyerahan/perolehan barang tidak berwujud;
- d. penggunaan uang;
- e. penyerahan jasa;
- f. penyerahan/perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi;
- g. dan lain-lain.

4. Nilai Transaksi

Disi dengan nilai total transaksi dengan menyebutkan mata uang yang digunakan.

5. Metode Penetapan Harga

Disi dengan metode yang dipilih untuk digunakan dalam menentukan harga transfer wajar antara transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana yang diatur oleh UU PPh. Metode tersebut yaitu:

- 1. Comparable Uncontrolled Price
- 2. Cost Plus Method
- 3. Resale Price Method
- 4. Transactional Net Margin Method
- 5. Profit Split Method

6. Alasan Penggunaan Metode

Disi dengan alasan mengapa metode tersebut digunakan. Alasan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang sesungguhnya. Wajib Pajak dapat memilih metode yang tidak paling sesuai, sepanjang dapat memberikan penjelasan dan dokumentasi yang memadai untuk menunjukkan bahwa penetapan harga wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak.

B. LAMPIRAN KHUSUS 3A-1234-1 (PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA)

1. IDENTIFIKASI PENERAPAN HARGA WAJIB

Berikut adalah daftar (1) pada tabel-kotak yang berkode (Ya atau Tidak) dari setiap pernyataan yang ada, sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Kolom ini sebagaimana dimaksud dalam lampiran khusus 3A-1234-1 ini diisi sesuai dengan kriteria internasional dalam hal Wajib Pajak menyatakan memiliki dokumentasi tersebut.

Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen transfer pricing yang lebih dipergunakan dan/atau dengan bidang usahanya, sepanjang dokumentasi tersebut mendukung penerapan metode penetapan harga wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak.

C. LAMPIRAN KHUSUS 3A-2008-2 (PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN POKOK BANGUNAN NEGARA)

Wajib Pajak yang bertanggung sebagai Lampiran ini

Wajib Pajak yang harus mengisi Lampiran ini adalah Wajib Pajak yang memiliki transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk tax haven country.

1. DALAM DAFTAR PIHAK-PHAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PHAK YANG MERUPAKAN POKOK BANGUNAN NEGARA TAX HAVEN COUNTRY

Disi dengan daftar perilaku-pihak yang merupakan penduduk tax haven country yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak:

1. Nama

Disi dengan nama lengkap pihak-pihak yang merupakan penduduk tax haven country.

2. Jenis Transaksi

Disi dengan:

- a. pembelian/pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan);

- b. penyediaan fasilitas penggunaan penghasilan neto untuk Tahun Pajak tersebut yang dihitung sebesar 5% dari jumlah realisasi peminjaman modal tersebut pada angka 3 huruf b. (Pilihan jumlah hasil peminjaman angka 3 huruf b) FORMULIR 1771-1 atau FORMULIR 1771-1/1 (Angka 7 Kolom (3)).

Uraian : * Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2008;

* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK/03/2007 tentang Penetapan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu;

* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2007 tentang Tata Cara Penetapan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu

5. DAFTAR CABANG UTAMA (LAMPIRAN KHUSUS 3A/B)

Disi dengan informasi alamat lengkap dan NPWP (jika ada) setiap cabang di KPP (kotak) hanya untuk kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi. Kantor-kantor cabang perusahaan atau perwakilan yang berdiri di basement cukup disebutkan jumlahnya saja. Kantor cabang yang berada/dibentuk di luar negeri juga harus dicantumkan.

• Kolom (1) diisi dengan Nomor Urut

• Kolom (2) diisi dengan Alamat Cabang Utama

• Kolom (3) diisi dengan NPWP Lokasi

• Kolom (4) diisi dengan Jumlah Cabang Pembantu

6. PERISTIWAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (LAMPIRAN KHUSUS 3A/B)

• Angka 1: PENGHASILAN NETO KOMERSIAL

Disi dari FORMULIR 1771-1 atau FORMULIR 1771-1/1 (Angka 3 Kolom (3)).

• Angka 2: PENYESUAIAN FISKAL POSITIF/NEGATIF

Disi dari FORMULIR 1771-1 atau FORMULIR 1771-1/1 (Jumlah Angka 6m dan Angka 6n). Dalam hal Wajib Pajak BUT diawasi PPh Badan yang berwujud fixed, perusahaan tidak dapat memilih hasil yang dihitung berdasarkan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan pembetulan/laporan keuangan.

• Angka 3: PENGHASILAN NETO FISKAL

Apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak ada yang PPh Pasal 26 ayat (4).

• Angka 4: PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG

Disi dari FORMULIR 1771 atau FORMULIR 1771-1/1 (Halat B Angka 6), atau dalam hal tidak ada PPh badan, diisi dari FORMULIR 1771-1/1 atau FORMULIR 1771-1/1/1 (Angka A Angka 7 atau 8).

• Angka 5: DASAR PENANAMAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

Apabila jumlahnya positif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak ada yang PPh Pasal 26 ayat (4).

• Angka 6: PPh PASAL 26 AYAT (4)

Apakah jumlahnya ada, beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai dan terlampiri dengan informasi yang diperlukan pada tabel berikut (lihat tabel 1).

Uraian : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK/03/2008 tentang Penetapan Penetapan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesuai Dengan Karakteristik Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap.

REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 TRANSKRIP HASIL UJI PENILAIAN
 DARI LAPORAN KEMAJUAN

NO. UJI: 20
 TAHUN: 2008

NAMA PESERTA: _____
 NO. URUT: _____

A. HASIL UJI PENILAIAN

NO. UJI	UJI	SKOR	REMARKS
1	1.1.1.1		
1	1.1.1.2		
1	1.1.1.3		
1	1.1.1.4		
1	1.1.1.5		
1	1.1.1.6		
1	1.1.1.7		
1	1.1.1.8		
1	1.1.1.9		
1	1.1.1.10		
1	1.1.1.11		
1	1.1.1.12		
1	1.1.1.13		
1	1.1.1.14		
1	1.1.1.15		
1	1.1.1.16		
1	1.1.1.17		
1	1.1.1.18		
1	1.1.1.19		
1	1.1.1.20		
1	1.1.1.21		
1	1.1.1.22		
1	1.1.1.23		
1	1.1.1.24		
1	1.1.1.25		
1	1.1.1.26		
1	1.1.1.27		
1	1.1.1.28		
1	1.1.1.29		
1	1.1.1.30		
1	1.1.1.31		
1	1.1.1.32		
1	1.1.1.33		
1	1.1.1.34		
1	1.1.1.35		
1	1.1.1.36		
1	1.1.1.37		
1	1.1.1.38		
1	1.1.1.39		
1	1.1.1.40		
1	1.1.1.41		
1	1.1.1.42		
1	1.1.1.43		
1	1.1.1.44		
1	1.1.1.45		
1	1.1.1.46		
1	1.1.1.47		
1	1.1.1.48		
1	1.1.1.49		
1	1.1.1.50		
1	1.1.1.51		
1	1.1.1.52		
1	1.1.1.53		
1	1.1.1.54		
1	1.1.1.55		
1	1.1.1.56		
1	1.1.1.57		
1	1.1.1.58		
1	1.1.1.59		
1	1.1.1.60		
1	1.1.1.61		
1	1.1.1.62		
1	1.1.1.63		
1	1.1.1.64		
1	1.1.1.65		
1	1.1.1.66		
1	1.1.1.67		
1	1.1.1.68		
1	1.1.1.69		
1	1.1.1.70		
1	1.1.1.71		
1	1.1.1.72		
1	1.1.1.73		
1	1.1.1.74		
1	1.1.1.75		
1	1.1.1.76		
1	1.1.1.77		
1	1.1.1.78		
1	1.1.1.79		
1	1.1.1.80		
1	1.1.1.81		
1	1.1.1.82		
1	1.1.1.83		
1	1.1.1.84		
1	1.1.1.85		
1	1.1.1.86		
1	1.1.1.87		
1	1.1.1.88		
1	1.1.1.89		
1	1.1.1.90		
1	1.1.1.91		
1	1.1.1.92		
1	1.1.1.93		
1	1.1.1.94		
1	1.1.1.95		
1	1.1.1.96		
1	1.1.1.97		
1	1.1.1.98		
1	1.1.1.99		
1	1.1.1.100		

B. HASIL UJI PENILAIAN (lanjutan)

NO. UJI	UJI	SKOR	REMARKS
1	1.1.1.101		
1	1.1.1.102		
1	1.1.1.103		
1	1.1.1.104		
1	1.1.1.105		
1	1.1.1.106		
1	1.1.1.107		
1	1.1.1.108		
1	1.1.1.109		
1	1.1.1.110		
1	1.1.1.111		
1	1.1.1.112		
1	1.1.1.113		
1	1.1.1.114		
1	1.1.1.115		
1	1.1.1.116		
1	1.1.1.117		
1	1.1.1.118		
1	1.1.1.119		
1	1.1.1.120		
1	1.1.1.121		
1	1.1.1.122		
1	1.1.1.123		
1	1.1.1.124		
1	1.1.1.125		
1	1.1.1.126		
1	1.1.1.127		
1	1.1.1.128		
1	1.1.1.129		
1	1.1.1.130		
1	1.1.1.131		
1	1.1.1.132		
1	1.1.1.133		
1	1.1.1.134		
1	1.1.1.135		
1	1.1.1.136		
1	1.1.1.137		
1	1.1.1.138		
1	1.1.1.139		
1	1.1.1.140		
1	1.1.1.141		
1	1.1.1.142		
1	1.1.1.143		
1	1.1.1.144		
1	1.1.1.145		
1	1.1.1.146		
1	1.1.1.147		
1	1.1.1.148		
1	1.1.1.149		
1	1.1.1.150		

C. HASIL UJI PENILAIAN (lanjutan)

NO. UJI	UJI	SKOR	REMARKS
1	1.1.1.151		
1	1.1.1.152		
1	1.1.1.153		
1	1.1.1.154		
1	1.1.1.155		
1	1.1.1.156		
1	1.1.1.157		
1	1.1.1.158		
1	1.1.1.159		
1	1.1.1.160		
1	1.1.1.161		
1	1.1.1.162		
1	1.1.1.163		
1	1.1.1.164		
1	1.1.1.165		
1	1.1.1.166		
1	1.1.1.167		
1	1.1.1.168		
1	1.1.1.169		
1	1.1.1.170		
1	1.1.1.171		
1	1.1.1.172		
1	1.1.1.173		
1	1.1.1.174		
1	1.1.1.175		
1	1.1.1.176		
1	1.1.1.177		
1	1.1.1.178		
1	1.1.1.179		
1	1.1.1.180		
1	1.1.1.181		
1	1.1.1.182		
1	1.1.1.183		
1	1.1.1.184		
1	1.1.1.185		
1	1.1.1.186		
1	1.1.1.187		
1	1.1.1.188		
1	1.1.1.189		
1	1.1.1.190		
1	1.1.1.191		
1	1.1.1.192		
1	1.1.1.193		
1	1.1.1.194		
1	1.1.1.195		
1	1.1.1.196		
1	1.1.1.197		
1	1.1.1.198		
1	1.1.1.199		
1	1.1.1.200		

D. HASIL UJI PENILAIAN (lanjutan)

NO. UJI	UJI	SKOR	REMARKS
1	1.1.1.201		
1	1.1.1.202		
1	1.1.1.203		
1	1.1.1.204		
1	1.1.1.205		
1	1.1.1.206		
1	1.1.1.207		
1	1.1.1.208		
1	1.1.1.209		
1	1.1.1.210		
1	1.1.1.211		
1	1.1.1.212		
1	1.1.1.213		
1	1.1.1.214		
1	1.1.1.215		
1	1.1.1.216		
1	1.1.1.217		
1	1.1.1.218		
1	1.1.1.219		
1	1.1.1.220		
1	1.1.1.221		
1	1.1.1.222		
1	1.1.1.223		
1	1.1.1.224		
1	1.1.1.225		
1	1.1.1.226		
1	1.1.1.227		
1	1.1.1.228		
1	1.1.1.229		
1	1.1.1.230		
1	1.1.1.231		
1	1.1.1.232		
1	1.1.1.233		
1	1.1.1.234		
1	1.1.1.235		
1	1.1.1.236		
1	1.1.1.237		
1	1.1.1.238		
1	1.1.1.239		
1	1.1.1.240		
1	1.1.1.241		
1	1.1.1.242		
1	1.1.1.243		
1	1.1.1.244		
1	1.1.1.245		
1	1.1.1.246		
1	1.1.1.247		
1	1.1.1.248		
1	1.1.1.249		
1	1.1.1.250		

E. HASIL UJI PENILAIAN (lanjutan)

NO. UJI	UJI	SKOR	REMARKS
1	1.1.1.251		
1	1.1.1.252		
1	1.1.1.253		
1	1.1.1.254		
1	1.1.1.255		
1	1.1.1.256		
1	1.1.1.257		
1	1.1.1.258		
1	1.1.1.259		
1	1.1.1.260		
1	1.1.1.261		
1	1.1.1.262		
1	1.1.1.263		
1	1.1.1.264		
1	1.1.1.265		
1	1.1.1.266		
1	1.1.1.267		
1	1.1.1.268		
1	1.1.1.269		
1	1.1.1.270		
1	1.1.1.271		
1	1.1.1.272		
1	1.1.1.273		
1	1.1.1.274		
1	1.1.1.275		
1	1.1.1.276		
1	1.1.1.277		
1	1.1.1.278		
1	1.1.1.279		
1	1.1.1.280		
1	1.1.1.281		
1	1.1.1.282		
1	1.1.1.283		
1	1.1.1.284		
1	1.1.1.285		
1	1.1.1.286		
1	1.1.1.287		
1	1.1.1.288		
1	1.1.1.289		
1	1.1.1.290		
1	1.1.1.291		
1	1.1.1.292		
1	1.1.1.293		
1	1.1.1.294		
1	1.1.1.295		
1	1.1.1.296		
1	1.1.1.297		
1	1.1.1.298		
1	1.1.1.299		
1	1.1.1.300		

F. HASIL UJI PENILAIAN (lanjutan)

NO. UJI	UJI	SKOR	REMARKS
1	1.1.1.301		
1	1.1.1.302		
1	1.1.1.303		
1	1.1.1.304		
1	1.1.1.305		
1	1.1.1.306		
1	1.1.1.307		
1	1.1.1.308		
1	1.1.1.309		
1	1.1.1.310		
1	1.1.1.311		
1	1.1.1.312		
1	1.1.1.313		
1	1.1.1.314		
1	1.1.1.315		
1	1.1.1.316		
1	1.1.1.317		
1	1.1.1.318		
1	1.1.1.319		
1	1.1.1.320		
1	1.1.1.321		
1	1.1.1.322		
1	1.1.1.323		
1	1.1.1.324		
1	1.1.1.325		
1	1.1.1.326		
1	1.1.1.327		
1	1.1.1.328		
1	1.1.1.329		
1	1.1.1.330		
1	1.1.1.331		
1	1.1.1.332		
1	1.1.1.333		
1	1.1.1.334		
1	1.1.1.335		
1	1.1.1.336		
1	1.1.1.337		
1	1.1.1.338		
1	1.1.1.339		
1	1.1.1.340		
1	1.1.1.341		
1	1.1.1.342		
1	1.1.1.343		
1	1.1.1.344		
1	1.1.1.345		
1	1.1.1.346		
1	1.1.1.347		
1	1.1.1.348		
1	1.1.1.349		
1	1.1.1.350		

G. HASIL UJI PENILAIAN (lanjutan)

NO. UJI	UJI	SKOR	REMARKS
1	1.1.1.351		
1	1.1.1.352		
1	1.1.1.353		
1	1.1.1.354		
1	1.1.1.355		
1	1.		

FORM 1
 LAMPU NEON
 2 0

1. KEMERUPAKAN

NO	REVISI	REVISI	REVISI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

2. KEMERUPAKAN

NO	REVISI	REVISI	REVISI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

3. KEMERUPAKAN

NO	REVISI	REVISI	REVISI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

4. KEMERUPAKAN

NO	REVISI	REVISI	REVISI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

FORM 2
 LAMPU NEON
 2 0


1. KEMERUPAKAN

NO	REVISI	REVISI	REVISI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			

DOKUMENTASI



BIMBINGAN TEKNIS PELAPORAN PPH WAJIB PAJAK BADAN PADA STAI AL FITHRAH & PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH




www.alfithrah99st.org / www.alfithrah.ac.id

Surabaya, 25 April 2018







1

DAFTAR HADIR

2



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL FITHRAH

"Mendalamkan Spiritualitas Meluaskan Intelektualitas"

SERTIFIKAT

Diberikan kepada

RATNA NUGRAHENI, SE., M.Si., AK.

Sebagai

PEMATERI

Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaporan Pph Wajib Pajak Badan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)

Al Fithrah

Pada tanggal 25 April 2018.

Surabaya, 25 April 2018












Ketua STAI Al Fithrah



H. JUSUF SAMSUDIN, drg. Sp. Ort (K)

DAFTAR HADIR

Bimbingan Teknis Pelaporan PPh
 Ponpes Assalafi Al Fithrah & STAI Al Fithrah
 Surabaya, 25 April 2018

NO.	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Pratama SOT Kusuma		1 
2	Agus Saputra		2 
3	Ilyas Poluan		3 
4	MASIH		4 
5	Suroso		5 
6	muhlis		6 
7	Priawan		7 
8	Nur. Nizam		8 
9	Halima		9 
10	Mamang		10 
11	Moh. Abdillah Havid		11 
12	Emi Kusmaeni		12 
13	Ratna Nugraheni		13 
14	Iffah Qonitah		14 
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19